

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Dalam upaya Kepolisian melakukan penegakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Kepolisian Polres Solok Selatan sudah berusaha memberikan yang terbaik meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala, pihak kepolisian juga sudah memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga sudah berusaha untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah atau pun instansi non pemerintah yang terkait dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Solok Selatan berbentuk tindakan preventif dan tindakan represif, tindakan preventifnya berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang perlindungan anak sedangkan tindakan represifnya berupa tindakan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya penegakan hukum untuk menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Solok Selatan terdapat hambatan dan kendala dimana hambatannya berupa, tidak kooperatifnya tersangka dalam setiap penyidikan yang dilakukan, pengumpulan barang bukti yang cukup membutuhkan waktu, korban diancam oleh pelaku sehingga korban merasa takut dan trauma untuk

melapor serta untuk melakukan penyidikan dengan mendengarkan keterangan korban secara detail, kurangnya personil Kepolisian Polres Solok Selatan dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini sebagai berikut :

1. Hendaknya aparatur kepolisian terutama pihak Kepolisian Polres Solok Selatan yang secara langsung menangani setiap tindak pidana diwilayah hukumnya, mungkin agar lebih berusaha lagi secara terus-menerus meningkatkan pola kerja dan upaya penegakan keadilan ditengah-tengah masyarakat serta jangan merasa puas diri atas satu atau dua keberhasilan saja sehingga dengan begitu pihak Kepolisian Polres Solok Selatan bisa mendapatkan hasil yang optimal.
2. Sebagai pihak kepolisian yang salah satu tujuannya mengayomi dan membina masyarakat, jangan pernah menyerah dalam membina dan mengayomi masyarakat serta selalu menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan hal yang sangat penting, baik bagi anak yang menjadi korban ataupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
3. Diharapkan para pihak ataupun korban dapat bekerjasama untuk melaporkan setiap kasus tindak pidana terutama kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
4. Perlu adanya peningkatan dalam sarana dan prasarana dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

5. Lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga harusnya lebih peduli dan perhatian terhadap anak-anak.

